

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PETERNAKAN**







**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PEMERIKSAAN GANGGUAN REPRODUKSI
(GANGREP)
TAHUN 2024**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</p>	Nomor SOP	000.8.3.3/200-SOP Pelayanan pemeriksaan Gangguan Reproduksi/406.031/2024
	Tanggal Pembuatan	12 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	12 Januari 2024
	Disahkan Oleh	 Des JOKO SUSANTO, M.PSDM Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek NIP. 196902231989031004
Nama SOP	SOP Pelayanan Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (Gangrep)	

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. UU No. 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran Hewan/ D3 Kesehatan Hewan/ Dokter Hewan/ Snakma/ Bersertifikat terkait Kesehatan Hewan 2. Mampu melaksanakan Asistensi Teknik Reproduksi 3. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan 4. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk Keluar 2. SOP Nota Dinas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer, ATK. 2. Persyaratan Administrasi Pendukung 3. Obat-obatan, Mineral dan Hormon 4. Spuit, Gun, Sheet dan Gloves
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan Pelayanan Masyarakat 2. Kesalahan dalam pemberian rekomendasi terhadap Penanganan Gangguan Reproduksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen laporan Penanganan Gangguan reproduksi.

PELAYANAN PEMERIKSAAN GANGGUAN REPRODUKSI (GANGREP)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PETERNAK	INSEMINATOR	MEDVET/PARAMEDVET	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon (peternak/inseminator) meminta pelayanan gangguan reproduksi secara lisan atau tulisan kepada Dinas						Permohonan lisan/tertulis pelayanan Gangrep		Laporan masuk ke Dinas	
2.	Kadin/Kabid memerintahkan kepada medik/paramedik veteriner untuk melakukan pelayanan gangrep ke lokasi						Laporan dari pemohon	10 menit	Pelayanan Gangrep	
3.	Medik/Paramedik veteriner memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan dan pengobatan gangrep ke Kadin/Kabid						Komputer, ATK, Buku Kegiatan	5 menit	Laporan pemeriksaan tercatat di buku kegiatan	
4.	Kepala Dinas memberikan saran/masukan untuk tindak lanjut						Laporan final	5 menit	Bahan tindak lanjut dan arsip	